

**PENGARUH KOMITE AUDIT, KOMPENSASI EKSEKUTIF,  
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi



Oleh:  
**ALVIN SOFYAN DANNY**  
**2017310111**

**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS  
SURABAYA  
2021**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Alvin Sofyan Danny  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Mei 1998  
N. I. M. : 2017310111  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan  
J u d u l : Pengaruh Komite Audit, Kompensasi Eksekutif, dan  
Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

### Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,  
Tanggal :

Co.Dosen Pembimbing,  
Tanggal :

**(Dr. Nurul Hasanah Uswatu Dewi,  
S.E., M.Si., CTA.)**  
NIDN: 0717036902

**(Nurul Mustafida, S.E., M.Sc.)**  
NIDN: 0722079401

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi  
Tanggal :

**(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)**  
NIDN: 0731087601

# PENGARUH KOMITE AUDIT, KOMPENSASI EKSEKUTIF, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

**Alvin Sofyan Danny**

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Email: [Alvinsofyandann@gmail.com](mailto:Alvinsofyandann@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This study aims to measure and analyze the effect that occurs between the independent variable to the dependent variable. The independent variables in this study are the audit committee, executive compensation and company size, while the dependent variable is tax avoidance. The research sample was taken using a purposive sampling technique by obtaining 39 samples of companies in the agriculture and mining sector of the metal and mineral sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2019. The data analysis technique used multiple linear regression analysis with SPSS 25 as the test instrument. The results of this study indicate that all variables, namely the audit committee, executive compensation and company size, have an effect on tax avoidance.*

**keywords:** *tax avoidance, audit committee, executive compensation, firm size.*

## **PENDAHULUAN**

Penghindaran pajak diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara (Faradiza, 2019). Penghindaran pajak bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari *tax avoidance*. (Hamilton & Stekelberg, 2017) memberikan pengertian *tax avoidance* sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang atau *the intention of parlement*.

fenomena penghindaran pajak pada perusahaan perkebunan kelapa sawit

berdasarkan berita [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) pada tahun 2018 mengatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan menyatakan pihaknya mulai menelusuri masalah wajib pajak di sektor sawit yang diduga mengemplang pajak. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sekitar 63.000 wajib pajak di sektor industri sawit bermasalah terkait dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak optimal dari Direktorat Jenderal Pajak. KPK mengutip data Ditjen Pajak menyatakan ada sekitar 70.918 WP baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar dalam system administrasi perpajakan, namun hanya sekitar 9,6 persen yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Jika dikalkulasi maka

ada sekitar 63 ribu WP yang tak melaporkan SPT Pajak ke Ditjen Pajak”. Hal tersebut juga berkaitan dengan berita dari news.ddtc.co.id yang menyebutkan “dalam laporan *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) ada sejumlah temuan krusial yang membuat rasio pajak Indonesia sangat rendah, diantaranya adalah rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap pajak dan kasus penghindaran pajak. Terkait dengan kontribusi sektor pertanian pada tahun 2018 sebesar 12,81% terhadap PDB namun pajak yang dapat dipungut dari sektor pertanian hanya sebesar 1,7%”. Oleh sebab itu, opsi yang dapat dilakukan untuk menaikkan rasio pajak adalah dengan memerangi penghindaran pajak dan memperluas basis pemajakan.

Fenomena *tax avoidance* Indonesia terjadi pada tahun 2019, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Disamping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suka pajak yang memungkinkan

Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun. (<http://tirto.id>, Juli 2019)

Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak demi percepatan pembangunan nasional dan kepentingan negara. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak yang merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak dan mayoritas pelaku penghindaran pajak adalah badan usaha sekitar 80% sisanya adalah wajib pajak perorangan ([www.suara.com](http://www.suara.com))

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori kepatuhan**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut (Tahar & Rachman, 2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi

yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*.<sup>14</sup> Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

#### **Teori Keagenan**

Hubungan antara *tax avoidance* dengan teori agensi adalah dimana manajemen perusahaan memiliki kuasa untuk pengambilan keputusan terkait pembayaran pajak atau melaporkan beban pajaknya dan dapat memungkinkan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Pada perusahaan terdapat dua karakter yang dimiliki eksekutif yaitu ada yang berani mengambil konsekuensi dan ada yang tidak berani mengambil konsekuensi. Pada umumnya perusahaan menggunakan beban bunga untuk mengurangi penghasilan kena pajak supaya dapat mengurangi beban pajak yang dihasilkan perusahaan, semakin rendah hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah pula beban bunga dan membuat

penghasilan kena pajak perusahaan akan tinggi.

#### **Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, selain itu juga melakukan pengawasan dan kontrol terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya tindakan penghindaran pajak. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terkait kesalahan pelaporan keuangan, agar laporan keuangan yang disajikan lebih akurat dan dapat dipercaya. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif dapat memungkinkan pengendalian dalam laporan keuangan perusahaan lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit dapat mengurangi terjadinya tindakan penghindaran pajak perusahaan karena komite audit dapat mengawasi mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan. Berdasarkan teori agensi manajer dan eksekutif lainnya pada suatu perusahaan sebagai agen diharapkan pemegang saham agar dapat mengurangi beban pajak dalam suatu perusahaan (Puspita & Harto, 2014).

#### **Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak**

Tujuan akhir dari kompensasi tinggi tersebut sebagai alat untuk memotivasi eksekutif perusahaan. Kompensasi yang diberikan perusahaan rata-rata mencakup gaji,

tunjangan, dan bonus. Gaji dan tunjangan bersifat tetap yang besarnya ditentukan oleh ketetapan perusahaan. Sedangkan, bonus diberikan apabila kinerjanya bagus dan perusahaan memiliki laba bersih yang besar. Untuk mendapat laba bersih yang besar, manajer cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi, baik pihak principal ataupun pihak dari agen mempunyai kepentingan serta ingin mencapai tujuan masing-masing. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nugraha, 2019); (Jihene & Moez, 2019); dan (Saham et al., 2014) membuktikan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.


### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan skala atau nilai di mana perusahaan dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya berdasarkan total aset, nilai pasar saham, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan lain sebagainya (Subagiastra et al., 2017).

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi *tax avoidance*, di mana semakin besar kapitalisasi pasar maka akan mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan karena semakin dikenal. Kapitalisasi pasar dapat mencerminkan nilai kekayaan perusahaan saat ini yang dapat menarik perhatian pemerintah dalam mengawasi pembayaran pajak perusahaan, sehingga hal tersebut memungkinkan suatu perusahaan dalam memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi sumberdaya yang

dimiliki perusahaan dapat digunakan oleh pihak agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja dari pihak agen yaitu cara yang digunakan dengan menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja dari perusahaan tersebut. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ida Ayu (2016); dan I Gede (2014) membuktikan bahwa adanya ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **KERANGKA PEMIKIRAN**



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### **HIPOTESIS PENELITIAN**

Berdasarkan penjelasan dari landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan dapat dirumuskan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- H1: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- H2: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- H3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### **METODE PENELITIAN**

penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana riset

yang digunakan merupakan riset pengujian hipotesis. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang lebih berfokus pada pengujian teori dan hipotesis menggunakan pengukuran variabel penelitian dalam bentuk angka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan riset berupa studi statistik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Jogiyanto (2013) menyatakan bahwa, penelitian yang menguji hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih disebut dengan penelitian kausal komparatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yakni secara tidak langsung, oleh sebab itu sumber data yang dipakai adalah data sekunder dengan bentuk dokumen atau arsip data.

#### **KLASIFIKASI SAMPEL**

Penelitian ini memakai populasi dari perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disingkat BEI, sementara itu sampel dalam penelitian ini yakni menggunakan laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor pertanian dan sektor pertambangan sub sektor logam dan mineral yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode yang digunakan ialah tahun 2016 hingga tahun 2019. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan memakai *purposive sampling*. Dalam penelitian ini terdapat sejumlah

kriteria dalam tahap penentuan sampel, sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor pertanian dan sektor pertambangan sub sektor logam dan mineral yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BEI dengan periode tahun 2016 sampai dengan 2019.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dengan periode tahun 2016 sampai dengan 2019.
3. Perusahaan sektor pertanian dan sektor pertambangan sub sektor logam dan mineral yang tidak mengalami kerugian, dikarenakan jika perusahaan tersebut mengalami kerugian maka perusahaan tersebut tidak diwajibkan membayar pajak.

#### **DATA PENELITIAN**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada. Data sekunder ini didapatkan dari data *annual report* dan laporan keuangan perusahaan sektor pertanian dan sektor pertambangan sub sektor logam dan mineral yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. Dalam penelitian ini data didapatkan dari situs BEI [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

#### **IDENTIFIKASI VARIABEL**

##### ***Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)**

Puspita (2017) menyatakan bahwa, *tax avoidance* merupakan cara untuk mengurangi beban pajak, tetapi dengan tidak melanggar

ketentuan-ketentuan pada aturan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah contohnya dengan menggunakan pengecualian dan potongan yang dibolehkan ataupun dengan menunda pajak yang belum diatur dalam aturan perpajakan yang berlaku dan umumnya lewat kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Pada penelitian ini memakai metode *Effective Tax Rates* (ETR) untuk pengukuran variabel dependen *tax avoidance*. *Effective Tax Rates* (ETR) adalah bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan yang dijumlah dan dinilai menurut dengan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Fungsi dari ETR adalah untuk menghitung pengaruh perubahan peraturan perpajakan atas beban pajak perusahaan. ETR memperlihatkan semua beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan termasuk utang dan pajak final atau manfaat pajak tangguhan. Fungsi ETR dalam *tax avoidance* tidak semata-mata berasal dari pajak penghasilan saja namun beban pajak lainnya yang terkait dapat menjadi beban pada perusahaan. Hasil rasio jika membuktikan lebih rendah dari 25 persen akan menyebabkan adanya petunjuk bahwa objek melaksanakan penghindaran pajak.

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

#### Komite Audit (X1)

Calvin dan Made (2015) menyatakan bahwa komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari

kecurangan pihak manajemen. Komite audit berperan sebagai pengawas dan membantu dewan komisaris dalam melakukan yang menuntut maka manajemen akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan diperusahaan yang salah satunya adalah penghematan pajak berupa *tax avoidance*. Rumus atau pengukuran komite audit yaitu dengan menghitung jumlah anggota komite audit suatu perusahaan.

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite}$$

#### Kompensasi Eksekutif (X2)

Suryana dan Nuzula (2018) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif merupakan bentuk penghargaan (berupa imbalan) yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada manajemen (eksekutif) atas jasa yang telah dilakukan oleh manajemen dalam rangka memenuhi target perusahaan. Eksekutif terbukti telah menentukan tingkat pengembalian keputusan penghindaran pajak suatu perusahaan, dari hal tersebut pemegang saham berusaha untuk memberikan insentif pada eksekutif agar dapat bertindak untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham perusahaan. Kompensasi eksekutif dapat digunakan sebagai alasan oleh eksekutif untuk menunjukkan perbedaan kinerjanya. Dalam penelitian ini, kompensasi eksekutif



diukur dengan menggunakan total kompensasi kas yang diterima oleh eksekutif selama setahun (Hanafi, 2014). Data kompensasi eksekutif terdapat dalam *annual report* perusahaan yang dapat dilihat pada bagian catatan atas pelaporan keuangan mengenai pengungkapan gaji. Eksekutif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah direksi.

$$\text{Kompensasi Eksekutif} = \text{Ln}(\text{kompensasi eksekutif})$$

### Ukuran Perusahaan (X3)

Ukuran perusahaan adalah suatu pengklasifikasian yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan (Darmawan & Sukartha, 2014). Ada berbagai cara antara lain dengan menghitung jumlah kekayaan atau total aset, nilai pasar saham, jumlah tenaga kerja, dan total nilai

buku tetap perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan, artinya besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

$$\text{Ukuran Perusahaan (size)} = \text{LnTotalAktiva}$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif pada penelitian ini memberikan gambaran pada variabel yang akan diteliti yang dimana dilihat dari nilai minimum, maksimum, *mean* (rata-rata) dan SD (standart deviasi). Berikut adalah tabel dan penjelasan dari analisis deskriptif:

**Tabel**  
**Hasil Statistik Deskriptif Tax Avoidance, Komite Audit, Kompensasi Eksekutif dan Ukuran Perusahaan**

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
ETR	39	.03934	.72689	.2827682	.12536723
Komite Audit	39	3	4	3.05	.223
Kompensasi Eksekutif	39	9.15261	22.93920	15.4604527	4.24680471
Ukuran Perusahaan	39	14.60508	28.81537	20.5449834	4.82377330

Hasil statistif deskriptif menunjukkan bahwasannya Pengukuran variabel *tax avoidance* yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Rumus pada ETR yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba

sebelum pajak. Berdasarkan ringkasan tabel 4.4 menunjukan analisis deskriptif *tax avoidance* periode 2016 hingga 2019. Nilai minimum variabel *tax avoidance* yaitu sebesar 0,3934, nilai tersebut didapatkan dari perusahaan

PT.Provident Agro Tbk pada tahun 2016, artinya penghindaran pajak pada perusahaan tersebut tinggi. Nilai maksimum yang didapatkan pada variabel *tax avoidance* sebesar 0,72689, nilai tersebut didapatkan oleh perusahaan PT.Aneka Tambang Tbk pada tahun 2016, artinya penghindaran pajak perusahaan tersebut rendah. Hal tersebut membuktikan bahwa PT.Aneka Tambang Tbk melakukan praktik *tax avoidance* rendah. Nilai terendah yang dimaksud yaitu penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut semakin besar serta menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) ETR sebagai variabel yang mewakili tindakan *tax avoidance* mengalami penurunan di tahun 2016 hingga 2018 namun terjadi peningkatan di tahun 2019. Menurunnya nilai ETR dapat mengindikasikan *tax avoidance* di perusahaan sektor pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral tinggi. Tingginya indikasi *tax avoidance* dikarenakan semakin rendahnya nilai ETR mengindikasikan semakin besar penghindaran pajaknya didukung dengan hasil ETR dari tahun 2016 hingga 2018 yang mengalami penurunan namun hal itu tidak sejalan dengan hasil pada tahun 2019 yang memperlihatkan kenaikan nilai ETR, sehingga tahun 2019 diindikasikan bahwa perusahaan tidak banyak yang melakukan *tax avoidance*. Nilai standar deviasi sebesar 0,12536723 yang mana nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) yang mengidentifikasi bahwa variasi data kecil yang artinya sebaran data penelitian baik

Tabel 2 Pengukuran variabel komite audit yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan jumlah komite audit. Berdasarkan ringkasan tabel 4.5 menunjukkan uji statistik deskriptif komite audit periode 2016 hingga 2019, berikut akan dijelaskan terkait dengan nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi komite audit. Nilai minimum yang terdapat pada variabel komite audit yaitu sebesar 3 nilai tersebut didapatkan dari salah satu perusahaan yaitu PT.Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2016. Nilai maksimum yang didapatkan pada variabel komite audit sebesar 4 nilai tersebut didapatkan oleh perusahaan PT.Aneka Tambang Tbk pada tahun 2016 serta menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) komite audit sebagai variabel yang mewakili tindakan jumlah komite audit mengalami penurunan dan tetap di tahun 2016 hingga 2019. Nilai standar deviasi sebesar 0,223 yang mana nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) yang mengidentifikasi bahwa variasi data kecil yang artinya sebaran data penelitian baik.

Tabel 2 Pengukuran variabel kompensasi eksekutif yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan logaritma natural kompensasi eksekutif. Berdasarkan ringkasan tabel 4.6 yang menunjukkan uji statistik deskriptif kompensasi eksekutif periode 2016 hingga 2019, berikut akan dijelaskan terkait dengan nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi komite audit. Nilai minimum yang terdapat pada variabel kompensasi eksekutif yaitu sebesar 9,152, nilai tersebut didapatkan dari perusahaan PT.BISI Internasional Tbk pada tahun 2016 sebesar

10,2747. Nilai maksimum yang didapatkan pada variabel kompensasi eksekutif sebesar 22,939, nilai tersebut didapatkan oleh perusahaan PT.Mahkota Group Tbk pada tahun 2019 serta menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) kompensasi eksekutif sebagai variabel yang mewakili tindakan kompensasi eksekutif mengalami peningkatan tahun 2016 hingga 2019. Nilai standar deviasi sebesar yang mana nilai standar deviasi 4,2368 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) yang mengidentifikasi bahwa variasi data kecil yang artinya sebaran data penelitian baik.

hingga 2019, berikut akan dijelaskan terkait dengan nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi komite audit. Nilai minimum yang terdapat pada variabel kompensasi eksekutif yaitu sebesar 14,605, nilai tersebut didapatkan dari perusahaan Vale Indonesia pada tahun 2018 Nilai maksimum yang didapatkan pada variabel kompensasi eksekutif sebesar 28,815 nilai tersebut didapatkan oleh perusahaan CITA pada tahun 2018. Serta menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) ukuran perusahaan mengalami penurunan tahun 2016 hingga tahun 2017 namun terjadi peningkatan pada tahun 2018 hingga 2019. Nilai standar deviasi sebesar yang mana nilai standar deviasi 4,823 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) yang mengidentifikasi bahwa variasi data kecil yang artinya sebaran data penelitian baik.

.Tabel 2 Pengukuran variabel ukuran perusahaan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan logaritma natural total aset. Berdasarkan ringkasan tabel 4.7 yang menunjukkan uji statistic deskriptif kompensasi eksekutif periode 2016

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

	<b><i>Unstandardized Residual</i></b>
<b>N</b>	62
<b><i>Test Statistic</i></b>	.334
<b><i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i></b>	.000

menunjukkan hasil output pengujian normalitas data pada variabel komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil yang didapatkan tersebut didapatkan jumlah data dari tahun 2016 hingga 2019 sebanyak 62 dengan nilai test statistic sebesar 0,334 dengan *asympt. Sig (2-tailed)* sebesar 0,000 yang

dimana nilai tersebut berada dibawah 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya data residual tidak berdistribusi normal, sehingga peneliti menormalkan data terlebih dahulu dengan menggunakan *outlier* data atau mengeluarkan data yang tidak sesuai. Hasil yang didapatkan yaitu sebanyak 23 data yang

dikeluarkan. Berikut adalah penjabaran dari uji normalitas setelah *outlier*.

#### Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	39
<i>Test Statistic</i>	.102
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.200

Hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang ditunjukkan pada tabel 4.9 memperlihatkan bahwa jumlah sampel 39 data dengan besarnya nilai pada *test statistic* sebesar 0,102 dan nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* atau nilai signifikansi sebesar 0,200. Dengan hasil yang didapatkan tersebut maka

dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal atau  $H_0$  diterima, karena nilai signifikansi dari uji normalitas untuk masing-masing variabel lebih besar dari  $\alpha$  yaitu 0,200 > 0,05.

#### Uji Multikolonieritas Hasil Uji Multikolonieritas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Komite Audit	.974	1.027
Kompensasi Eksekutif	.216	4.637
Ukuran Perusahaan	.216	4.625

Hasil uji multikolonieritas yang ditunjukkan pada tabel 4.10 menunjukkan masing-masing variabel independen yaitu komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan menunjukkan nilai VIF pada setiap variabel memiliki nilai yang kecil yaitu  $\leq 10$  dan nilai *tolerance*  $\geq 0,10$ . Hal ini

menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya gejala multikolonieritas yang artinya tidak terjadinya multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

#### Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson

1	2.173
---	-------

Menunjukkan hasil dari uji autokorelasi yang dimana memiliki nilai probabilitas DW sebesar 2,173 maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala

autokorelasi. Hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas yang didapatkan  $2,173 > 0,05$ .

#### Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.
Komite Audit	0,342
Kompensasi Eksekutif	0,392
Ukuran Perusahaan	0,450

Hasil yang didapatkan pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki nilai signifikan 0,342, variabel kompensasi eksekutif memiliki nilai signifikan 0,392 dan untuk variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan 0,450. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi

variabel dependen nilai *absolute*. Variabel yang signifikan pada variabel nilai dependen nilai *absolute* terjadi pada variabel komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan karena memiliki nilai signifikan  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan terjadi homokedastisitas.

#### Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	B
(Constant)	-.609
Komite Audit	.283
Kompensasi Eksekutif	-.021
Ukuran Perusahaan	.017

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan persamaan regresi linier berganda yang ada pada penelitian ini yaitu:

$$Y = -0,609 + 0,283 X_1 - 0,021 X_2 + 0,017 X_3 + e$$

Dimana:

Y : *Tax Avoidance*

X<sub>1</sub> : Komite Audit

X<sub>2</sub> : Kompensasi Eksekutif

X<sub>3</sub> : Ukuran Perusahaan

e : *error*

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dijabarkan:

1. Nilai a = -0,609 menunjukkan bahwa jika variabel komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan. maka *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar -0,609.

2. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* adalah positif, dimana nilai  $\beta_1$  adalah 0,283 artinya setiap kenaikan satu satuan komite audit akan menaikkan nilai *tax avoidance* sebesar 0,283 dengan asumsi variabel independen lainnya selain komite audit dianggap konstan.
3. Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* adalah negatif, dimana nilai  $\beta_2$  adalah -0,021 artinya setiap kenaikan satu satuan kompensasi eksekutif akan menurunkan nilai *tax avoidance* sebesar -0,021 dengan asumsi variabel independen lainnya selain kompensasi eksekutif dianggap konstan.
4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* adalah positif, dimana nilai  $\beta_3$  adalah 0,017 artinya setiap kenaikan satu satuan ukuran perusahaan akan menaikkan nilai *tax avoidance* sebesar 0,017 dengan asumsi variabel independen lainnya selain ukuran perusahaan dianggap konstan.

#### Uji Hipotesis

##### Hasil Uji F

Model	F	Sig
<i>Regression</i>	5,304	0,004

#### Uji t

##### Hasil Uji T

Model	T	Sig.
Komite Audit	3.551	.001

Dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 5,304 dengan tingkat signifikan sebesar  $0,004 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya model regresi fit yang mana salah satu variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi *tax avoidance*.

#### Uji Koefisien Determinasi (R2)

##### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,254

Menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,254 Hal ini menunjukkan bahwa sebesar atau yang berarti komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 25,4% sedangkan sisanya 74,6% dijelaskan variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti. Nilai *adjusted R square* menunjukkan sebesar 25,4% yang artinya kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cenderung rendah karena kurang dari 50%.

Kompensasi Eksekutif	-2.354	.024
Ukuran Perusahaan	2.190	.035

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dilakukan untuk menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 4.16 diketahui nilai t sebesar 3,551 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis terima.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dilakukan untuk menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 4.16 diketahui nilai t sebesar -2,354 dengan nilai signifikansi sebesar 0,024. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka

dapat disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis terima

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 4.16 diketahui nilai t sebesar 2,190 dengan nilai signifikansi sebesar 0,035. Tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis terima.

### Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Keterangan	Hasil Pengujian
H1	Komite Audit berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	H1 diterima
H2	Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	H2 diterima
H3	Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>	H3 diterima

## Pembahasan

### Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Voidance

Komite audit mempunyai sebuah tugas yang dilakukan dalam sebuah perusahaan yakni melakukan kontrol pada proses penyusunan laporan keuangan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh

pihak manajemen. Hipotesis pertama menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berpengaruhnya komite audit dikarenakan komite audit yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan penyusunan akan laporan keuangan dapat mencegah pihak manajemen dalam melakukan kecurangan. Selain itu tugas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan mekanisme *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan, komite audit ikut berperan aktif dalam menetapkan kebijakan terkait dengan beban pajak yang dimana beban pajak tersebut memiliki hubungan erat dengan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* bertentangan dengan pernyataan umum yang dimana bertambahnya komite audit akan mengurangi *tax avoidance*, hal ini dikarenakan terbentuknya struktur serta pemilihan anggota dari komite audit merupakan tanggungjawab dari dewan komisaris. Peneliti mempunyai pikiran apabila dewan komisaris menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka komposisi yang ditentukan atau adanya penambahan anggota komite audit akan memperparah terjadinya *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan komite audit merupakan salah satu yang dapat memberikan secara langsung pengawasan. Hasil dari penelitian ini menyatakan hanya sampai pada ketaatan tingkat regulasi dan belum sampai pada pelaksanaan prinsip yang diamanatkan oleh GCG. Penerapan prinsip GCG diharapkan

dapat memperkecil tindakan yang dapat merugikan perusahaan khususnya yaitu dalam melakukan *tax avoidance*. Sejalan dengan teori agensi karena perusahaan melibatkan agen seperti komite audit dalam membantu menyelesaikan pekerjaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Penelitian ini didukung dengan penelitian Ida Ayu (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance***

Kompensasi eksekutif adalah sebuah penghargaan yang diberikan baik penghargaan tersebut berupa material ataupun tidak yang bertujuan agar eksekutif dapat termotivasi dalam mencapai tujuan yang diimpikan oleh perusahaan. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan kompensasi eksekutif berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa system kompensasi tanpa basis saham yang berlaku pada perusahaan di Indonesia kurang efektif untuk memotivasi perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan yang dimana teori tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang dengan sukarela membayar pajak. Selain itu menurut teori kepatuhan seorang individu akan melakukan sebuah tindakan apabila tindakan yang dilakukannya tersebut menguntungkan sehingga pihak eksekutif dimungkinkan akan melakukan apa saja yang dirasanya



dari hal tersebut dapat membuat keuntungan pada dirinya salah satunya yaitu membuat kebijakan mengenai penghindaran pajak (kebijakan akan dibuat jika eksekutif merasa bahwa dari kebijakan yang dibuatnya nantinya dapat menguntungkan dirinya). Teori ini juga didukung dengan teori agensi dimana kompensasi eksekutif merupakan penghargaan yang diberikan agar eksekutif termotivasi dalam meningkatkan kinerja serta termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga pemberian kompensasi pada kinerja dapat menghilangkan masalah keagenan yang terjadi diantara manajer serta pemegang saham. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Fericihe Jihene (2019) dan Hanafi & Harto (2014) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR). Meningkatnya penghindaran pajak dapat terjadi dikarenakan perusahaan-perusahaan yang memiliki ukuran besar dapat mengatur pajaknya dengan melakukan rencana pajak (*tax planning*) sehingga nantinya perusahaan dapat mencapai penyimpanan pajak yang optimal. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka perusahaan cenderung lebih stabil dalam menghasilkan laba jika dibandingkan

dengan perusahaan yang memiliki aset dengan jumlah yang kecil.

Hal ini sejalan dengan teori agensi yang dimana sumberdaya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan oleh pihak manajemen atau agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja yang dilakukan oleh agen yaitu dengan menekan beban pajak yang digunakan untuk memaksimalkan kinerja yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu (2016), Cahyono & Raharjo (2016) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan dengan menggunakan uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis, maka didapatkan kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebagai berikut:

1. Komite Audit Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Kompensasi Eksekutif Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Ukuran Perusahaan Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dimana keterbatasan tersebut terdiri dari:

1. Hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu terbatasnya sampel penelitian yang disebabkan oleh adanya perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil dalam pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini.
2. Sedikit perusahaan yang tidak mengalami kerugian dan pada uji normalitas terdapat data sampel yang harus dihapus (*outlier*) agar nilai signifikansi dapat mencapai lebih dari 0,05 sehingga jumlah data sampel menjadi berkurang.
3. Terdapat data yang menunjukkan nilai ekstrem sehingga harus menggunakan uji *outlier* untuk menghilangkan data tersebut, hal tersebut membuat data sampel yang digunakan pada penelitian ini berkurang.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yang dimana saran tersebut yaitu:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambahkan populasi perusahaan untuk dijadikan sampel tidak hanya perusahaan pertanian dan pertambangan sub sektor logam dan mineral. Contohnya yaitu perusahaan manufaktur yang cakupannya banyak sehingga nantinya

data yang akan diteliti lebih optimal.

2. Tahun pengamatan pada penelitian ini sebaiknya ditambah. Penambahan tersebut bisa dengan tahun penelitian yang lebih terbaru menyesuaikan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga hasil yang didapatkan dapat lebih optimal.
3. Variabel independen yang digunakan ditambah agar cakupan lebih luas tidak hanya tiga variabel independent saja. Contohnya yaitu menggunakan konservatisme akuntansi, karakteristik eksekutif, pertumbuhan penjualan, umur perusahaan dan juga *foreign activity*.

### Daftar Pustaka

asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 72–100.

Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax

- Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. *Contemporary Accounting Research*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk Dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Universitas Udayana*, 50–67.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). *The Effects Of Executives On Corporate Tax Avoidance*. 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/Competitive.V1i1.96>
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Of Applied Accounting And Taxation*, 4(1), 107–116. <https://doi.org/10.30871/Jaat.V4i1.1199>
- Hamilton, R., & Stekelberg, J. (2017). The Effect Of High-Quality Information Technology On Corporate Tax Avoidance And Tax Risk. *Journal Of Information Systems*, 31(2), 83–106. <https://doi.org/10.2308/Issys-51482>
- Hanafi, U. & P. H. (2014). *Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. 3(2), 1162–1172.
- Hidayah, N. (2015). Pengaruh Perusahaan Keluarga, Multinational Company, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jom Fekon*, Vol.(No 2), 1–13.
- Hoque, M. J., Bhuiyan, M. Z. H., &

- Ahmad, A. (2011). Ax Evasion And Avoidance Crimes-A Study On Some Corporate Firms Of Bangladesh. *Tax Management*. <https://doi.org/10.5713/Ajas.2011.11144>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure I . Introduction And Summary In This Paper We Draw On Recent Progress In The Theory Of ( 1 ) Property Rights , Firm . In Addition To Tying Together Elements Of The Theory Of E. *Journal Of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The Moderating Effect Of Audit Quality On Ceo Compensation And Tax Avoidance: Evidence From Tunisian Context. *International Journal Of Economics And Financial Issues*, 9(1), 131–139. <https://doi.org/10.32479/ijefi.7355>
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Kurniawan, N. B. H., & Trisnawati, R. (2019). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Tax Avoidance). *Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4.0*, 1(1), 133–148.
- Luh, N., & Puspita, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21, 882–911. <https://doi.org/10.24843/Eja.2017.V21.I02.P01>
- Meilia, P., & Adnan. (2017). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 2(4), 84–92.
- Murphy, K. J. (1999). *Executive Compensation*. 3.

- Mutmainnah, N., & Wardhani, R. (2013). Analisis Dampak Kualitas Komite Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 147–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.08>
- Nugraha, M. F. (2019). Iklim Organisasi Dan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah Singosari Delitua. *Jurnal Diversita*, 5(1), 19–23. <https://doi.org/10.31289/diversita.v5i1.2402>
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*, 3(2), 1077–1089.
- Saham, K., Dan, E., Risiko, P., & Hanafi, U. (2014). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1162–1172.
- Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia Dan Logam Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 63. <https://doi.org/10.31000/Competitive.V1i1.108>
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall: Toronto.*
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 56–67.
- [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)
- [www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com)
- [news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id)

[www.suara.com](http://www.suara.com)

